

Hukum Acara Pidana :

Dalam perkara ini yang harus diterapkan adalah hukum acara pidana yang lama karena baik putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan sebelum KUHAP berlaku, yaitu tanggal 31 - 12 - 1981.

Dalam hal putusan pidana mengandung pembebasan terhadap perbuatan yang didakwakan, menurut Yurisprudensi, Jaksa seharusnya dalam memori mengemukakan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah lepas dari tuntutan hukum dengan alasan-alasan hukumnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16 - 6 - 1983 No. 587 K/Pid/1982.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tanggal 30 April 1981 No. 4/B/Pts.Pid./1981/PM.IM. dalam putusan mana para terdakwa :

1. *Wawat alias Tan In Hwat*, umur 28 tahun, lahir dan tempat tinggal di desa dan Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Vekuper Agen Rokok Gudang Garam;
2. *Robil bin Asti*, umur 38 tahun, lahir dan tempat tinggal di desa dan Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Kenek Truk No. Pol. AG 319 PA;
3. *Agus Paridi alias Tan Tiang Lam*, umur 48 tahun, lahir dan tempat tinggal di desa dan Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Supir Truk No. Pol. AG 319 PA; para termohon kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 9 Desember 1980 sampai dengan tanggal 26 September 1981).

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

bahwa mereka tertuduh Wawat alias Tan In Hwat, Robil, dan Agus Paridi, baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu membantu pada waktu hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 1980 sekira jam 16.00, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 1980 bertempat di Kendaraan Truk no. Pol. AG 319 PA (milik saksi Oey Ek Tjiang) yang sedang diparkir di jalan umum di muka rumah Papih desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu atau di tempat lain di sebuah kendaraan truk tersebut yang sedang diparkir setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah mengambil barang (uang tunai) sebesar Rp. 11.082.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I (Oey Ek Tjiang) atau milik orang lain setidak-tidaknya bukan milik mereka tertuduh.

Melanggar pasal 363 (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 KUHP.

Subsidaire :

bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil, dan Agus Paridi, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan Primair dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.082.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I atau milik orang lain setidak-tidaknya bukan milik mereka tertuduh atau setidak-tidaknya mereka tertuduh dengan sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk perbuatan tersebut.

Melanggar pasal 56 jo pasal 362 KUHP.

Lebih Subsidaire :

bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil dan Agus Paridi, baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu membantu pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan Primair telah menerima, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.082.000,- sedang mereka mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Melanggar pasal 480 KUHP jo Pasal 55, 56 KUHP.

Kedua :

Primair :

bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil dan Agus Paridi, baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu-membantu pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan kesatu dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.082.000,— sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I atau milik orang lain setidaknya tidaknya bukan milik mereka tertuduh, uang tersebut adalah hasil dari tagihan rokok yang diterima oleh mereka tertuduh bukan karena kejahatan melainkan karena tugas mereka tertuduh sebagai pekuper, supir dan kenek dari perusahaan saksi I untuk pengamanan dari hasil penagihan rokok dari langganan saksi I untuk disetorkan pada saksi I namun ternyata setelah uang tunai tersebut diterima oleh mereka tertuduh dari hasil penagih pada saksi-saksi : Nie Hok Lay, Mie Hok Seng, Nio Hok Thiam, Pauw Ek Hwat dan Pauw Tjwan Djin, sejumlah tersebut di atas, tidak disetorkan pada saksi I sebagai majikannya melainkan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, atau setidaknya tidaknya uang tersebut tidak sampai pada saksi I bukan karena kehendak dari saksi I melainkan atas ulah/kesalahan dari mereka tertuduh sendiri.

Melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 55 KUHP.

Subsidair :

bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil dan Agus Paridi, baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu membantu pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan kesatu dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.082.000,— atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,— sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I atau setidaknya tidaknya bukan milik mereka tertuduh dan barang tersebut berada dalam tangan tertuduh bukan karena kejahatan melainkan atas kepercayaan saksi I pada mereka tertuduh sebagai uang hasil tagihan rokok dari langganan saksi I

namun setelah uang tagihan dari langganan saksi I diterima oleh mereka tertuduh sejumlah tersebut di atas ternyata tidak disetorkan pada saksi I melainkan digunakan untuk kepentingan mereka tertuduh sendiri setidaknya-tidaknya uang tersebut tidak sampai pada saksi I bukan karena kehendak saksi I melainkan atas kesalahan mereka tertuduh.

Melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55, 56 KUHP.

dengan memperhatikan pasal 372 jo pasal 55 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa kesalahan tertuduh-tertuduh:

1. Wawat alias Tan In Hwat;
2. Robil bin Asti;
3. Agus Paridi alias Tan Tiang Lam;

yang namanya tersebut di atas ini tentang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada mereka itu dalam tuduhan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Kedua Primair tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Membebasikan mereka olah karena itu dari tuduhan-tuduhan itu;

Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh yang namanya tersebut di atas itu menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah telah melakukan kejahatan yang diatur dan diuraikan dalam pasal 372 jo 55 KUHP yaitu "bersama-sama melakukan Penggelapan";

Menghukum mereka dari sebab itu dengan hukuman penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

Menetapkan bahwa hukuman itu harus dikurangi seluruhnya dengan waktu tertuduh-tertuduh berada di dalam tahanan sementara dan di dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan hingga putusan menjadi kuat;

Menghukum pula tertuduh-tertuduh membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi di Bandung** dengan putusannya tanggal 26 September 1981 No. 95/1981/Pid/ptb., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding dari pemohon banding terhadap tuduhan kesatu primair, subsidair, lebih subsidair dan kedua primair tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding dari pemohon banding terhadap tuduhan kesatu subsidair;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tanggal 30 April 1981 No. 4/B/Pts.Pid/1981/PN.Im., terhadap kedua subsidair;

Mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa :

1. Wawat alias Tan In Hwat

2. Robil bin Asti

3. Agus Paridi alias Tan Tiang Lam.

menurut bukti dan keyakinan tidak bersalah melakukan kejahatan. Bersama-sama melakukan penggelapan:

Membebaskan mereka oleh karena itu dari segala tuduhan;

Memerintahkan agar para terdakwa/para pembanding, segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali apabila mereka harus ditahan dalam perkara lain;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 1982 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Indramayu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut :

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Indramayu, 5 Mei 1982 dari Jaksa sampai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Indramayu pada tanggal 7 Mei 1982;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Indramayu akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan; oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai per-

permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 20 April 1982 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 1982 serta risalah kasasi pada tanggal 7 Mei 1982 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Indramayu, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa sebelum mengemukakan alasan-alasan lebih lanjut tentang memori kasasi perlu mempermasalahkan apakah terhadap perkara ini akan mutlak diperlakukan KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) ataukah akan diterapkan hukum acara pidana yang lama sebagaimana masih diperbolehkan pasal 284 (1) KUHAP;
- bahwa apabila diterapkan KUHAP maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak melaksanakan ketentuan undang-undang hal ini jelas dari susunan hakim yang seharusnya Majelis tetapi kenyataan Hakim Tunggal (pasal 238 KUHAP jo Undang-Undang No. 14 tahun 1970);
- bahwa apabila diterapkan hukum acara pidana yang lama (bukan KUHAP) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1985 No. 68 K/Kr/1965 maka terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 95/1981/Pid/PTB tanggal 19 September 1981 dapat dimintakan banding;
- bahwa persoalan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah mengenai penilaian tindak pidana. Hal ini terbukti dari:
 - Hakim banding menilai karena laporan terdakwa telah kehilangan uang tersebut sebagai alasan tidak terbuktinya unsur para terdakwa telah memiliki dengan melawan hukum;
 - masalah yang seharusnya mendapat penilaian apakah terdakwa kehilangan uang tersebut atau tidak.
 - apakah betul terdakwa telah kehilangan uang padahal menurut laporan terdakwa uang tersebut dimasukkan dalam tas terpal ditaruh dalam kabin truk depan dengan pintu truk sebelah kanan terkunci dan pintu truk sebelah kiri dalam pengawasan terdakwa serta kendaraan berada dalam kekuasaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi ada kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang ataupun kesalahan menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, (sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965);

bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung berpenapat yang harus diterapkan adalah Hukum Acara Pidana yang lama karena baik putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 30 April 1981 No. 4/B/Pts.Pid/1981/PN.Im., dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 September 1981 No. 95/1981/Pid/PTB., dijatuhkan sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku yaitu tanggal 31 Desember 1981;

Dalam hal putusan pidana mengandung pembebasan terhadap perbuatan yang didakwakan, menurut Yuruispurdensi, Jaksa seharusnya dalam memori mengemukakan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah lepas dari tuntutan hukum dengan alasan-alasan hukumnya;

Memperhatikan memori kasasi Jaksa, ternyata jaksa dengan begitu saja mengatakan bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi seharusnya adalah lepas dari tuntutan hukum, akan tetapi tanpa memberikan alasan hukumnya, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tinggi seperti yang diuraikan pada halaman 3, alinea kedua, di mana Pengadilan Tinggi di samping berpendapat unsur memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti, juga menambahkan bahwa para terdakwa telah kehilangan uang tersebut seharusnya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri sebenarnya kesalahan tidak terbukti menurut hukum;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari

pemohon kasasi : Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Indramayu tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 1983 oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, S.H. dan Th. Ketut Saputra, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 28 Juli 1983 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, S.H. dan Th. Ketut Saputra, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Ny. M.P. Lesilolo Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl. 26 September 1981,
No. 95/1981/Pid/PTB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. *Wawat* alias *Tan In Hwat*, umur 28 tahun, lahir dan bertempat tinggal di desa dan kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon; pekerjaan : Vekuper Agen Rokok Gudang Garam;
2. *Robil bin Asti*, umur 38 tahun, lahir dan bertempat tinggal di desa dan kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan : Kenek Truk No. Pol. AG. 319 PA;
3. *Agus Paridi* alias *Tan Tiang Lam*, umur 43 tahun, lahir dan bertempat tinggal di desa dan kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon; pekerjaan : Supir Truk No. Pol. AG. 319 PA; Para terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Desember 1980 sampai dengan tanggal 26 September 1981;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 30 April 1981 No. 4/B/Pid/PN.Im., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

— Menyatakan bahwa kesalahan tertuduh-tertuduh :

1. *Wawat* alias *Tan In Hwat*,

2. *Robil bin Asti*,

3. *Agus Paridi* alias *Tan Tiang Lam*,

yang namanya tersebut di atas ini tentang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada mereka itu dalam tuduhan kesatu primair, subsidair, lebih subsidair dan kedua primair tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan;

— Membebaskan mereka oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan itu;

— Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh yang namanya tersebut di atas itu menurut bukti-bukti dan keyakinan terang

bersalah telah melakukan kejahatan yang diatur dan diuraikan dalam pasal 372 yo 55 KUHP yaitu "bersama-sama melakukan penggelapan";

- Menghukum mereka dari sebab itu dengan hukuman penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
- Menetapkan bahwa hukuman itu harus dikurangi seluruhnya dengan waktu tertuduh-tertuduh berada di dalam tahanan sementara dan di dalam di Lembaga Pemasyarakatan hingga putusan menjadi kuat;
- Menghukum pula tertuduh-tertuduh membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para pbanding/para tertuduh, pada tanggal 30 April 1981, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 4 Mei 1981, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama;

Menimbang, bahwa para pbanding/para tertuduh, telah tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh para pbanding/para tertuduh, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding hanya terhadap tuduhan kedua subsidair, oleh karena terhadap tuduhan-tuduhan kesatu primair, subsidair, lebih subsidair dan kedua primair oleh Pengadilan Negeri telah diputus dengan membebaskan para terdakwa dari tuduhan tersebut, maka permohonan banding terhadap putusan itu tidak dapat diterima sehingga Pengadilan Tinggi hanya memeriksa terhadap tuduhan kedua subsidair yang oleh Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan dan yang untuk itu para terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing sebelas bulan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi terhadap tuduhan kedua subsidair pun para terdakwa/para pbanding, tidak terbukti pula karena dalam kasus tersebut tidak terbukti unsur bahwa para terdakwa bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah memiliki dengan melawan hukum uang sebesar Rp. 11.082.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- milik saksi I, tetapi

menurut hemat Pengadilan Tinggi mereka para terdakwa telah kehilangan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi terhadap tuduhan kedua subsidair pun para terdakwa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak terbukti akan kesalahannya makanya harus dibebaskan pula terhadap tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim pertama yaitu Pengadilan Negeri Indramayu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memberi keputusan sendiri seperti tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, oleh karena para pembanding/para terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding dari pemohon banding terhadap tuduhan kesatu primair, subsidair, lebih subsidair dan kedua primair tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding dari pemohon banding terhadap tuduhan kedua subsidair;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Indramayu tanggal 30 April 1981 No. 4/D/Pts.Pid/1981/PN.Im., terhadap tuduhan kedua subsidair;

Mengadili sendiri :

1. Wawat alias Tan In Hwat,
2. Robil bin Asti,
3. Agus Paridi alias Tan Tiang Lam,

menurut bukti dan keyakinan tidak bersalah melakukan kejahatan: bersama-sama melakukan penggelapan;

Membebaskan mereka oleh karena itu dari segala tuduhan;

Memerintahkan agar para terdakwa/para pembanding, segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali apabila mereka harus ditahan dalam perkara lain;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu, tanggal 26 September 1981 delapan puluh satu oleh kami: R. Soenarto, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim, oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 19 September 1981 No. 95/1981/Pid/PTB., putusan mana diucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Y. Wahyu, Panitera-pengganti, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dengan para terdakwa tersebut;

Keputusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 30 April 1981,
No. 4/B/Pts.Pid/1981/P.N.IM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Indramayu, yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara tertuduh-tertuduh:

1. *Wawat alias Tan In Hwat*, umur 28 tahun, lahir dan tempat tinggal di desa dan Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Vekuper Agen Rokok Gudang Garam;
2. *Robil bin Asti*, umur 38 tahun, lahir dan tempat tinggal di desa dan Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Kenek Truk No. Pol. AG. 319 PA;
3. *Agus Paridi alias Tan Tiang Lam*, umur 48 tahun, lahir dan tempat tinggal di desa dan Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Supir Truk No. Pol. AG. 319 PA;

Ketiga tertuduh tersebut mengaku belum pernah dihukum dan ketiga-tiganya ditahan sejak tanggal 9 Desember 1980 dan di dalam tahanan di Lembaga Pemasarakatan sejak tanggal 14 Januari 1981;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat perkara tersebut;

Mendengar tertuduh-tertuduh dan saksi-saksinya;

Mendengar pula pembacaan:

1. Surat tuduhan yang diperbuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Indramayu tanggal 28 Januari 1981 No. 4/Limp. Pidarin/81;
2. Surat pemberitahuan isi surat tuduhan kepada tertuduh-tertuduh yang diperbuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Indramayu tanggal 9 Pebruari 1981;
3. Surat penetapan hari sidang Hakim Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 2 Pebruari 1981 No. 4/Pen.Pid./B/1981/P.N.-
(m);
4. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Indramayu tanggal 29 Januari 1981 No. 4/Pen.Pid./1981/PN.Im, tentang penunjukan

Team Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini; Mendengar pula uraian tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Indramayu tanggal 28 Maret 1981 bahwa tertuduh-tertuduh terang bersalah telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan atas diri mereka termaksud dalam surat tuduhan Kedua Subsidair dan dimintakan supaya kepada tertuduh-tertuduh dijatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan dipotong dengan waktu selama mereka berada di dalam tahanan sementara, dan dihukum pula membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 500,— membebaskan mereka tertuduh dari tuduhan Kesatu Primair, Subsidair, lebih Subsidair dan Kedua Primair;

Memperhatikan uraian pembelaan dari Penasihat Hukum tertuduh yang pada akhirnya berkesimpulan, bahwa tertuduh-tertuduh tidak terbukti bersalah karenanya meminta supaya tertuduh-tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh dengan surat tuduhan Jaksa tersebut dituduh sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa mereka tertuduh Wawat al. Tan In Hwat, Robil dan Agus Paridi, baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu membantu pada waktu hari Selasa tanggal 9 Desember 1980 sekira jam 16.00 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 1980, bertempat di kendaraan Truk No. Pol. AG. 319 PA (milik saksi Oey Ek Tjiang) yang sedang diparkir di jalan umum di muka rumah Papih desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu atau di tempat lain di sebuah kendaraan Truk tersebut yang sedang diparkir setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah mengambil barang (uang tunai) sebesar Rp. 11.082.000,— atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I (Oey Ek Tjiang) atau milik orang lain setidak-tidaknya bukan milik mereka tertuduh;

Melanggar pasal 363 (1) ke 4 KUHP yo Ps. 55 KUHP

Subsidair :

Bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil dan Agus Paridi, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan Primair dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.082.000,— atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,— sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I atau milik orang lain setidaknya tidaknya bukan milik mereka tertuduh atau setidaknya tidaknya mereka tertuduh dengan sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk perbuatan tersebut;

Melanggar ps. 56 yo ps. 362 KUHP

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil dan Agus Paridi, baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu membantu pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair telah menerima, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.082.000,— sedang mereka mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Melanggar ps. 480 KUHP yo ps. 55, 56 KUHP.

Kedua :

Primair :

Bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil dan Agus Paridi, baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu membantu pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan kesatu dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.082.000,— atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,— sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I atau milik orang lain setidaknya tidaknya bukan milik tertuduh, uang tersebut, adalah hasil dari tagihan rokok yang diterima oleh mereka tertuduh bukan karena kejahatan melainkan karena tugas mereka tertuduh sebagai pekuper, supir dan kenek dari perusahaan saksi I. untuk pengamanan dari hasil penagihan rokok dari langganan saksi I untuk disetorkan pada saksi I namun ternyata setelah uang tunai tersebut diterima oleh mereka tertuduh dari hasil tagihan pada saksi-saksi: Nie Hok

Lay, Nie Hok Seng, Nie Hok Thiam, Pauw Ek Hwat dan Pauw Tjwan Djin, sejumlah tersebut di atas, tidak disetorkan pada saksi I sebagai majikannya melainkan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri atau setidaknya-tidaknya uang tersebut tidak sampai pada saksi I bukan karena kehendak dari saksi I melainkan atas ulah/kesalahan dari mereka tertuduh sendiri;

Melanggar pasal 374 yo pasal 55 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka tertuduh Wawat, Robil dan Agus Paridi baik ia berbuat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu sama lain saling bantu membantu pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan kesatu dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.082.000,— atau setidaknya-tidaknya lebih dari uang Rp. 250,— sedang barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi I atau setidaknya-tidaknya bukan milik mereka tertuduh dan barang tersebut berada dalam tangan tertuduh bukan karena kejahatan melainkan atas kepercayaan saksi I pada mereka tertuduh sebagai uang hasil tagihan rokok dari langganan saksi I diterima oleh mereka tertuduh sejumlah uang tersebut di atas ternyata tidak disetorkan pada saksi I melainkan digunakan untuk kepentingan mereka tertuduh sendiri setidaknya-tidaknya uang tersebut tidak sampai pada saksi I bukan karena kehendak saksi I melainkan atas kesalahan mereka tertuduh;

Melanggar pasal 372 KUHP yo pasal 55, 56 KUHP.

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh di sidang masing-masing telah menyangkal melakukan perbuatan sebagaimana termaksud dalam surat tuduhan, dengan jawaban sebagai berikut :

Terdakwa I Wawat alias Tan In Hwat menerangkan:

bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Verkuper pada Agen Rokok Gudang Garam/Sriwedari di Losari yang dikelola oleh saksi Tan Ek Tjong dan Saleh Setiadi yang merupakan usaha keluarga;

bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1980 terdakwa telah melakukan penjualan keliling Rokok Sriwedari di daerah Ardjawinangun dan Jatibarang bersama-sama terdakwa-terdakwa Robil dan Agus Paridi dengan menggunakan sebuah kendaraan

Truk Box tertutup No. Pol. AG. 319 PA;

Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 1980 tersebut terdakwa telah menerima uang pembayaran penjualan Rokok Sriwedari dari langganannya yaitu :

Dari langganan di Arjawinangun sebesar	Rp. 340.000,-
Dari Saksi Nie Hok Lay terima sebesar untuk 200 bal rokok	Rp. 8.200.000,-
Dari Saksi Pauw Tjwan Djun untuk 30 bal rokok	Rp. 1.230.000,-
Dari Saksi Nie Hok Seng telah terima uang untuk pembayaran 2 bal rokok Sriwedari	Rp. 820.000,-
Dari Saksi Pauw Ek Hwat terima sebesar untuk pembayaran 4 bal rokok Sriwedari	Rp. 164.000,-
Dari Saksi Nie Hok Tjiam terima sebesar untuk pembayaran 8 bal rokok Sriwedari	Rp. 328.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 11.082.000,- dan terakhir terima dari saksi Papi sebesar Rp. 820.000,- untuk 20 bal rokok Sriwedari;

Bahwa benar uang sejumlah Rp. 11.082.000,- tersebut telah dimasukkan ke dalam kantor terpal warna coklat yang digembok dan dikunci serta ditaruh di dalam truk di kabin depan di tempat injakan kaki hal tersebut juga diketahui oleh supir Agus Paridi dan kenek Robil, karena memang kebiasaannya demikian menaruh uang dari hasil penjualan rokok;

Bahwa benar setelah menjual rokok kepada para langganan di sekitar pasar Jatibarang dan telah terima uang seluruhnya sebesar Rp. 11.082.000,- tersebut kemudian menuju ke rumah Papih di depan Hotel Prambanan Jatibarang ± jam 16.00 WIB yang pertama turun adalah kenek Robil dan kemudian terdakwa I sendiri Wawat dan yang tinggal di atas adalah supir (Agus Paridi).

Bahwa terdakwa I sebelum turun telah berpesan kepada supir Tan, Tiang Lam alias (Agus Paridi) dengan mengatakan awas Tjeh kantong uang;

Bahwa benar keadaan situasi di sekitar tempat itu adalah sepi;

Bahwa terdakwa setelah turun terus masuk ke rumah Papih;

Bahwa benar setelah terdakwa berada di dalam rumah Papih, tidak berapa lama terdakwa I Agus Paridi masuk juga ke dalam rumah Papih untuk minum padahal biasanya Agus Paridi tidak ikut turun dan tetap berada di atas truk;

Bahwa benar setelah selesai bongkar rokok di rumah saksi

Papih ternyata supir (*Agus Paridi*) dan kenek (*Robil*) pergi parkir truk selama ± 15 menit tanpa seijin terdakwa I;

Bahwa benar karena menunggu Papih belum juga datang maka terdakwa menyuruh kenek *Robil* menyusul Papih ke pasar Jatibarang dan akhirnya terdakwa bertiga naik truk menuju arah terminal colt Jatibarang. Setelah naik dan berada di atas truk terdakwa tidak melihat kantong uang dan baru bertanya kepada terdakwa III *Agus Paridi* setelah sesampainya di terminal colt;

Bahwa terdakwa menanyakan kepada supir "di mana Cek kantong uang yang olehnya dijawab tidak tahu;

Kemudian terdakwa I mencari kenek di pasar setelah berjumpa juga ditanyakan kepada *Robil* "di mana kantong uang" yang dijawab olehnya tadi disimpan di mana;

Kemudian terdakwa I bersama terdakwa III *Agus Paridi* dan terdakwa III *Robil* menuju ke rumah Papih untuk minta pembayaran uang sebesar Rp. 820.000,— untuk 20 bal rokok Sriwedari. Di rumah Papih terdakwa menceritakan kepada Papih bahwa kantong uang berisi uang jumlah Rp. 11.082.000,— telah hilang;

Bahwa kemudian terdakwa bertiga menuju ke Kantor Sektor Kepolisian di Jatibarang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa benar ketika terdakwa I berada di Kantor Sektor Jatibarang ternyata truk telah dibawa supir dan kenek ke arah jurusan Karangampel;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar uang tersebut seharusnya disetorkan kepada majikannya di Losari sekembalinya dari penjualan keliling.

Bahwa terdakwa menerangkan benar bahwa terdakwa sendiri, supir *Tan Tiang Lan* kenek *Robil* adalah bertanggung jawab bersama-sama atas kendaraan, rokok yang dibawa dan uang hasil penjualan karena merupakan satu tempat kerja;

Terdakwa II *Robil bin Asti* menyangkal semua tuduhan dan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa II bekerja pada saksi *Tan Ek Tjiang* dan saksi *Setiadi* yaitu Agen Rokok Gudang Garam di Losari, sebagai kenek truk No. Pol. AG. 319 PA;

Bahwa benar terdakwa II pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1980 terdakwa II sebagai kenek telah berangkat bersama *Wawat* dan *Agus Paridi* dengan menggunakan truk Box No. Pol. AG. 319 PA membawa muatan rokok Sriwedari untuk dijual kepada para

langganan di Arjawinangun dan Jatibarang;

Bahwa benar terdakwa II mengetahui bahwa terdakwa I Wawat telah menerima pembayaran penjualan rokok dari langganan-langganan di Arjawinangun dan Jatibarang, yang uangnya lalu dimasukkan kedalam kantong terpal di dalam truk;

Bahwa benar membongkar rokok yang terakhir di rumah Papih depan Hotel Prambanan Jatibarang, di mana terdakwa II turun lebih dulu kemudian Wawat, sedang yang masih tinggal di atas truk adalah Agus Paridi (supir);

Bahwa benar terdakwa telah menurunkan rokok Sriwedari di rumah Papih sebanyak 20 bal dan benar bahwa terdakwa II membetulkan lampu mainan dari pada truk tersebut;

Bahwa benar truk tersebut sewaktu berhenti di rumah Papih menghadap ke Barat dengan pintu sebelah kiri menghadap kepintu rumah Papih sedang pintu sebelah kanan menghadap ke jalan;

Bahwa benar waktu itu terdakwa II tidak mengunci pintu sebelah kiri, karena biasanya yang mengunci dan menutup kacanya adalah supir yang tidak pernah turun kalau sedang bongkar;

Bahwa benar keadaan di sekitar tempat tersebut sepi;

Bahwa benar setelah bongkar rokok di rumah Papih lalu terdakwa II dan supir terus parkir truk di dekat S.M.P.N. Jatibarang yang jaraknya \pm 1 km untuk memutar haluan, benar parkir tersebut selama \pm 15 menit dan tanpa seijin terdakwa I Wawat;

Bahwa sewaktu akan berangkat parkir adalah benar bahwa supir Agus Paridi masuk lebih dulu kedalam truk lewat pintu sebelah kiri dan kemudian terdakwa II naik lewat pintu kiri juga;

Bahwa benar pintu sebelah kanan masih tetap utuh dan terkunci;

Bahwa benar pintu sebelah kiri kaca pintunya tetap tertutup;

Bahwa terdakwa II sewaktu masuk dan duduk di sebelah kiri supir tidak memperhatikan kantong yang ada di tempat injakan kaki di depan jok kabin depan;

Bahwa benar selama membongkar rokok di rumah Papih, terdakwa II tidak pernah mendengar atau melihat bahwa pintu truk dibuka orang;

Bahwa setelah selesai parkir truk kembali lagi kerumah Papih lalu terdakwa II bersama terdakwa I Wawat dan terdakwa III Agus Paridi dengan mengendarai truk tersebut menuju ke terminal colt

Jatibarang;

Benar bahwa kembalinya dari Pasar karena mencari Papih tidak diketemukan, lalu berjumpa Wawat di mana *Wawat* menanyakan tentang kantor uang yang oleh terdakwa II dijawab "di mana tadi disimpan di mana";

Bahwa selanjutnya terdakwa bertiga menuju lagi kerumah Papih untuk minta pembayaran uang penjualan rokok yang diterima oleh terdakwa I Wawat;

Bahwa terdakwa bertiga menuju ke kantor Sektor Kepolisian Jatibarang di mana terdakwa I Wawat melaporkan tentang kejadian hilangnya uang tersebut;

Bahwa benar sewaktu terdakwa I Wawat sedang melapor ke kantor Sektor tersebut terdakwa II bersama terdakwa III yaitu supir Agus Paridi dengan truknya AG 319 PA menuju kearah Sleman (jurusan Karangampel) dengan maksud untuk mencari orang yang dicurigai;

Bahwa benar tentang uang hasil penjualan rokok, demikian juga rokok yang diangkut untuk dijual keliling adalah tanggung jawab bersama verkuper kenek dan supir karena kami bertiga merupakan satu team kerja;

Bahwa benar terdakwa II pernah ditahan di kantor Sektor Kepolisian Jatibarang;

Terdakwa III Agus Paridi alias Tan Tiang Lam memberikan jawaban;

Menyangkal semua tuduhan;

Benar terdakwa III bekerja pada saksi I yang mempunyai keagenan rokok Gudang Garam/Sriwedari di Losari, sebagai supir truk;

Bahwa benar ketika hari Selasa tanggal 9 Desember 1980 terdakwa I sebagai supir truk No. Pol. AG 319 PA bersama terdakwa I Wawat dan terdakwa II Robil berangkat dari Losari menuju ke Arjawinangun dan Jatibarang dengan terlebih dahulu singgah di Cirebon karena terdakwa I Wawat akan setor uang di Bank atas suruhan Majikan;

Bahwa terdakwa III bersama terdakwa I Wawat dan terdakwa II Robil membawa muatan rokok Sriwedari untuk dijual keliling kepada para langganan di Jatibarang dan Arjawinangun;

Bahwa terdakwa III menerangkan bahwa mengetahui terdakwa I Wawat menjual rokok Sriwedari tersebut kepada para langganan

dan menerima uang, uang tersebut kemudian dimasukkan kedalam kantong terpal yang terkunci dan ditaruh di tempat kaki di depan jok kabin depan dari pada truk yang kemudian oleh terdakwa III;

Benar bahwa dalam perialanan terdakwa III mengemudi truk sedang terdakwa I Wawat duduk tengah dan terdakwa I Robil duduk paling kiri;

Bahwa kantor terpal berisi uang ditaruh di depan jok tempat injak kaki di kabin depan tepatnya di bawah kaki terdakwa I dan terdakwa II;

Benar bahwa setelah keliling di Arjawinangun dan di sekitar pasar Jatibarang untuk bongkar rokok pada para langganan, kemudian yang terakhir berhenti dan membongkar rokok di depan rumah Papih;

Benar bahwa setiap bongkar rokok terdakwa III selalu tetap di atas truk dan tidak ikut turun, tetapi sewaktu bongkar di rumah Papih terdakwa III ikut turun;

Benar bahwa sewaktu berhenti di rumah Papih, truk yang di kemudian terdakwa III menghadap kearah Barat dengan posisi pintu sebelah kiri menghadap ke rumah Papih sedang pintu sebelah kanan menghadap ke jalan raya;

Benar bahwa terdakwa III adalah yang turun terakhir;

Benar yang menutup kaca pintu sebelah kiri dan sekaligus menutup pintunya adalah terdakwa III tetapi tidak menguncinya karena pintu kiri menghadap ke rumah Papih;

Benar pintu kanan ditutup kacangnya dan setelah terdakwa III turun lalu menguncinya;

Bahwa setelah terdakwa III turun lalu minta minum di rumah Papih;

Bahwa setelah kenek selesai bongkar rokok, kemudian kenek (terdakwa II) mengajak terdakwa III untuk parkir truk untuk diubah arah haluan di depan S.M.P.N. Jatibarang dengan waktu selama \pm 15 menit;

Benar sewaktu akan parkir tidak sejjin terdakwa I Wawat;

Benar bahwa sewaktu akan parkir, terdakwa III membuka dan masuk melalui pintu kiri, kemudian kenek Robil juga naik melalui pintu kiri;

Bahwa sewaktu naik dan akan duduk di belakang kemudi (stir) truk tersebut terdakwa III tidak memperhatikan apakah kan-

tong terpal warna coklat berisi uang masih ada atau tidak ada;

Terdakwa III tidak memperhatikan kantong uang itu karena merasa panik,

Bahwa benar pintu sebelah kanan masih tetap tertutup kacanya dan mesti terkunci;

Benar bahwa pintu sebelah kanan tetap utuh baik dan terkunci;

Bahwa setelah kembali dari parkir dan berada di depan rumah Papih lagi lalu diajak oleh terdakwa I Wawat menuju ke arah terminal;

Bahwa terdakwa II Robil oleh terdakwa I Wawat disuruh mencari Papih di pasar Jatibarang;

Sewaktu di terminal tinggal terdakwa III dan terdakwa I, waktu itu terdakwa I menanyakan di mana Cek kantong uang, yang oleh terdakwa III dijawab saya tidak tahu barangkali disimpan kenek;

Bahwa kemudian terdakwa I mencari kenek di pasar setelah itu mereka berdua kembali di truk lalu dicarilah kantong uang tersebut yang ternyata di bawah jok juga tidak dapat diketemukan;

Bahwa seterusnya kami bertiga menunggu kembali ke rumah Papih;

Bahwa setelah dari rumah Papih lalu menuju ke Kantor Sektor Kepolisian Jatibarang, di mana terdakwa I Wawat turun untuk melaporkan tentang hilangnya kantong uang tersebut;

Bahwa benar sewaktu terdakwa I Wawat melapor di Kantor Sektor, terdakwa III dan terdakwa II dengan truk AG 319 PA menuju ke arah Sleman (Karangampel selama \pm 30 menit);

Benar bahwa uang hasil penjualan rokok adalah tanggung jawab kami bertiga yaitu Wawat, Robil dan terdakwa III sendiri (Agus Paridi);

Benar bahwa selanjutnya terdakwa III pernah ditahan di Kantor Sektor Kepolisian Jatibarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi:

1. Oey Ek Tjiang;
2. Oey Ek Tjai alias Setiadi;
3. Sadiman bin Mulya;
4. Nie Hok Lay;
5. Nie Hok Seng;
6. Nie Hok Kiam;

7. Pauw Ek Kwat;
8. Pauw Tjwan Djin;

dibawah sumpah di muka persidangan masing-masing telah menerangkan, bahwa:

Menurut seksi Oey Ek Tjiang:

Bahwa saksi pada jam 8 malam, hari Selasa, tanggal 9 Desember 1980 telah mendapat laporan dari terdakwa Wawat bahwa uang hasil dari penjualan rokok Sriwedari sebesar Rp. 11.082.000,- telah hilang;

Uang sejumlah Rp. 11.082.000,- itu menurut terdakwa Wawat adalah hasil dari penjualan rokok sebanyak:

200 bal kepada Nie Hok Lay dengan harga	Rp. 8.200.000,-
20 bal kepada Nie Hok Seng dengan harga	Rp. 820.000,-
8 bal kepada Nie Hok Kiam dengan harga	Rp. 328.000,-
4 bal kepada Pauw Ek Kwat dengan harga	Rp. 164.000,-
30 bal kepada Pauw Tjwan Djin dengan harga	Rp. 1.230.000,-
serta dari Arjawinangun dengan harga	Rp. 340.000,-

semuanya berjumlah Rp. 11.082.000,-

Saksi karena turut bertanggung jawab atas perusahaan keagenan rokok keluarga yang penjualannya dipercayakan kepada terdakwa Wawat dan terdakwa Robil dan Agus Paridi dipercayakan membawa truk box Gudang Garam No. Pol. AG 319 PA tersebut telah mengecek sebab-sebab hilangnya uang itu, terdakwa bilang uang ada yang mencuri;

Saksi telah mengecek pada orang-orang yang membeli rokok tersebut ternyata benar jumlah uang yang diterima Rp. 11.082.000,-;

Saksi atas kejadian itu bersama Wawat telah datang ke Jati-barang mencek ke Kantor Polisi Jatibarang yang mendapat keterangan bahwa betul telah mendapat laporan dari terdakwa tentang hilangnya uang sebesar Rp. 11.082.000,- yang terdakwa simpan dalam tas terpal di dalam truk dekat tempat duduk supir;

Oleh karena setelah diperiksa oleh saksi ternyata tidak ada bukti-bukti penodongan atau dicuri maka saksi telah meminta pertanggung jawab terdakwa-terdakwa di mana Tan Tang Lam (Agus Paridi) yang pada waktu itu ditanyai oleh Polisi di Kantor Polisi

pernah bilang akan menggantinya tetapi untuk itu rundingan dulu;
Bahwa sampai sekarang ternyata terdakwa-terdakwa tidak mampu mempertanggung jawabkan akan hilangnya uang itu dengan alasan keluarganya merasa tidak bersedia;

Terdakwa-terdakwa telah bekerja pada saksi Perusahaan Keagenan Rokok tersebut selama 1 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menerangkan:

Menurut terdakwa Wawat ia betul-betul tidak tahu hilangnya uang itu;

Terdakwa Robil tidak tahu;

Terdakwa Tan Tjiang Lam menerangkan bahwa apa yang dikatakan ia mau ganti hilangnya uang itu karena terdakwa didatangi saksi pada malam hari di dalam sel kira-kira jam 12 malam sewaktu terdakwa dalam keadaan kesusahan;

Keterangan Saksi Oey Ek Tjai alias Setiadi,

Bahwa saksi selaku anggota keluarga pemilik perusahaan keagenan rokok di Losari pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1980 sekitar jam 09.00 malam mengetahui terdakwa Wawat datang pulang kerja dan melaporkan bahwa uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 11.082.000,- telah hilang di Jatibarang dan melaporkan terdakwa-terdakwa Robil dan terdakwa ditahan Polisi Jatibarang;

Saksi mendengar laporan Wawat itu bersama terdakwa Robil dan Agus Paridi pergi ke Jatibarang untuk meyakinkan betul tidaknya uang itu hilang, ternyata setelah Nota penerima uang dari hasil penjualan rokok dijumlahkan ternyata uang sejumlah Rp. 11.082.000,- itu betul hilang;

Menurut saksi kepada terdakwa Wawat itu telah disediakan tas terpal yang dapat dikunci untuk menyimpan uang itu namun tas dan uangnya tidak ada lagi padahal kepada terdakwa sudah dipersiapkan supaya hati-hati;

Saksi-saksi mengetahui terdakwa-terdakwa bekerja pada keagenan rokok keluarga Mamah sudah lama kira-kira 1 tahun dan keluarga saksi tidak pernah menaruh kecurigaan kepada terdakwa-terdakwa, adapun mengenai adanya salah hitung yang dilakukan terdakwa Wawat pernah terjadi namun perusahaan keagenan rokok menaruh kepercayaan kepada terdakwa-terdakwa karena kelakuannya baik;

Bahwa menurut saksi setelah penelitian dan menaruh kecuri-

gaan terdakwa maka perusahaan telah menyerahkan hal tersebut kepada Kepolisian Losari sampai akhirnya terdakwa Wawat dan Agus Paridi ditahan;

Saksi mengemukakan bahwa kadang-kadang dirinya pernah minta uang kepada terdakwa-terdakwa di toko dan menggunakan bon, hal ini dilakukan karena menurut saksi perusahaan keagenan rokok itu milik keluarga saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi tersebut;

Keterangan Saksi Saiman bin Mulya,

Bahwa pada hari Selasa jam 15.00 tanggal 9 Desember 1980 ketika saksi berada di luar rumahnya dalam jarak \pm 100 m di depan rumah Papih di Desa Jatibarang saksi melihat seorang laki-laki dewasa mengotak-atik kunci pintu mobil truk Gudang Garam sebelah kanan dengan menggunakan kawat, akan tetapi laki-laki tersebut tidak berhasil membuka pintu mobil truk tersebut dan pada saat itu pula saksi melihat orang lain dari pojok rumah Papih menyetop mobil colt menuju ke arah Barat sambil membawa kantong berbentuk Silinder sebesar bantal guling;

Bahwa ketika orang yang membawa tas tersebut menyetop mobil colt orang yang mengotak-atik pintu mobil truk Gudang Garam juga agar tanpa membawa apapun dari mobil truk itu berlari menuju orang menyetop mobil itu dan mereka keduanya menumpang colt tersebut terus berangkat menuju arah Barat;

Saksi kepada kedua orang naik mobil itu tidak mengenalnya dan tidak mengetahui kantong berisi apa yang dibawa orang tersebut;

Saksi-saksi kecuali itu menerangkan tidak kenal kepada terdakwa-terdakwa Wawat, Robil dan Agus Paridi tapi saksi sekitar waktu melihat ada orang mengotak-atik pintu mobil itu juga melihat orang sedang menurun barang-barang dari mobil dan yang satunya lagi memegang pintu mobil belakang box memperhatikan orang yang sedang menurunkan barang dari mobil itu, sedang mengenai terdakwa satunya saksi tersebut melihatnya mungkin di rumah Papih;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Keterangan-keterangan saksi Nie Hok Lay, Nie Hok Seng, Nie Hok Kiam, Pouw Ek Kwat dan Pouw Tjwan Djin pada pokoknya

adalah:

1. Saksi Nie Hok Lay pada jam 14.00 pernah membeli rokok Sriwedari sebanyak 200 bal dengan harga Rp. 8.200.000,- dan uangnya telah dibayarkan kepada Wawat;
2. Saksi Nie Hok Seng telah membeli rokok dari Wawat sebanyak 20 bal dan uangnya Rp. 820.000,- telah dibayar kontan;
3. Saksi Nie Hok Kiam pada sekitar jam 15.00 sore pernah membeli rokok dari terdakwa Wawat sebanyak 8 bal dan uangnya Rp. 328.000,- telah dibayar kontan kepada Wawat;
4. Saksi Pouw Ek Kwat pernah membeli rokok Sriwedari dari terdakwa Wawat sebanyak 4 bal dan uangnya Rp. 164.000,- telah saksi serahkan pada terdakwa Wawat; Waktu itu jam 15.30 hari Selasa tanggal 9 Desember 1980;
5. Saksi Pauw Tjwan Djin pernah membeli rokok dari terdakwa Wawat sebanyak 30 bal dan harganya sebesar Rp. 1.230.000,- sudah dibayar kontan kepada terdakwa Wawat;

Jumlah dari ke 5 saksi tersebut seluruhnya Rp. 10.742.000,- Ketiga saksi-saksi mana dibenarkan oleh terdakwa Wawat dengan menambahkan bahwa sisanya sebesar Rp. 340.000,- adalah uang hasil penjualan rokok di Arjawinangun, jadi seluruhnya menurut terdakwa yang hilang Rp. 11.082.000,-;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa-terdakwa Robil dan Agus Paridi menyatakan membenarkan meskipun jumlah tidak tahu;

Keterangan saksi Tjwan Swie alias Papih adalah:

Saksi betul bernama Papih rumahnya terletak di Jatibarang, dan kenal sama terdakwa Wawat karena sering jual rokok pada saksi;

Saksi pada sekitar jam 15.30 pernah mendengar cerita dari Wawat bahwa uangnya hilang sedang waktu itu saksi menyerahkan uang Rp. 820.000,- kepada Wawat karena saksi juga membeli rokok sebanyak 5 bal dari Wawat uang saksi itu tidak ikut hilang;

Bahwa pada waktu kejadian hilangnya uang itu saksi waktu itu tidak ada di rumah, hanya oleh karena saksi mengetahui rokok yang dijual oleh Wawat telah diturunkan dan dimasukkan ke rumah saksi membayarnya Rp. 820.000,- kontan;

Menurut saksi keadaan jalan di depan rumah Papih (saksi) waktu itu sepi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, oleh karena saksi Saiman bin Sakim meskipun sudah beberapa kali dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan namun tidak pernah muncul ke persidangan, maka untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan persetujuan terdakwa-terdakwa dan Pembelanya keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan telah dibacakan oleh Jaksa atas pertanyaan, terdakwa-terdakwa dan Pembela menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan keterangan para terdakwa serta keterangan para saksi tersebut di atas, demikian pula bagaimana tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa-terdakwa serta pembelaan terdakwa-terdakwa di atas maka sampailah kepada Pengadilan untuk membahas apakah tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa-terdakwa tersebut dapat dibuktikan telah dilanggar oleh terdakwa-terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa seperti dikemukakan di atas terdakwa-terdakwa telah dituduh bersalah:

Kesatu :

Primair, melanggar pasal 363 (1) ke 4 KUHP yo pasal 55 KUHP;

Subsidaire, melanggar pasal 56 yo pasal 362 KUHP;

Subsidaire lagi, melanggar pasal 480 KUHP yo pasal 55 KUHP;

Kedua :

Primair, melanggar pasal 374 yo pasal 55 KUHP;

Subsidaire, melanggar pasal 372 KUHP yo pasal 55, 56 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar tuduhan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 362 (1) ke 4 yo pasal 55 KUHP serta tuduhan Kesatu Subsidaire melanggar pasal 56 yo 362 KUHP kepada terdakwa-terdakwa haruslah dapat dibuktikan bahwa terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 363 (1) ke 4 yo pasal 55 KUHP tersebut, serta memenuhi unsur pasal 56 yo pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sudah menguraikan unsur-unsur pasal 363

(1) ke 4 KUHP yo pasal 55 KUHP serta unsur-unsur pasal 56 yo pasal 362 KUHP. titik tolak perubahan mestilah kepada menguraikan unsur-unsur pasal 362 KUHP terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal 362 KUHP itu telah terpenuhi diperbuat oleh terdakwa-terdakwa tersebut atau tidak, sebab bilamana unsur pencurian itu tidak dapat dibuktikan tuduhan-tuduhan di atas juga tidak akan dapat dibuktikan telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 362 KUHP adalah :

Mengambil sesuatu barang;
Barang tersebut sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas terdakwa mengakui dan telah melaporkan kehilangan uang sejumlah Rp. 11.082.000,— kepada Polisi Jatibarang. uang sejumlah tersebut adalah hasil dari penjualan rokok Sriwedari dari secara kontan kepada saksi-saksi Nie Hok Lay, Nie Hok Seng, Nie Hok Kiam, Pouw Ek Hwat dan Pouw Tjwan Djin serta dari Arjawinangun, pengakuan mana telah dikuatkan oleh ketiga-tiga saksi-saksi Nie Hok Lay, Nie Hok Seng, Nie Hok Kiam, Pouw Ek Hwat, Pouw Tjwan Djin, Oey Ek Tjiang, dan Oey Ek Djin;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 11.082.000,— itu sudah ada pada kekuasaan terdakwa-terdakwa dan belum disetorkan kepada pemiliknya yaitu Mamahnya saksi-saksi Oey Ek Tjiang dan Oey Ek Tjai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud urusan mengambil dalam pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang belum ada dalam kekuasaannya, sebab bilamana mengambil barang sudah ada dalam kekuasaannya bukanlah terdakwa pasal 362 KUHP (pencurian) melainkan terkena pasal 372 KUHP (penggelapan);

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi persoalan kehilangan seperti dilaporkan terdakwa-terdakwa adalah uang, uang mana adalah bukan milik terdakwa-terdakwa, jadi milik orang lain yaitu pengusaha Agen Rokok Sriwedari yang ada di Losari dimana saksi-saksi dari keluarga pengusaha rokok itu adalah Oey Ek Tjiang dan Oey Ek Tjai sendiri, maka oleh karena barang itu sudah ada pada kekuasaannya terdakwa-terdakwa, maka terdakwa-terdakwa tidak dapat dibuktikan telah mengambil uang itu seperti

disyarakatkan oleh pasal 362 KUHP, yaitu mengambil uang yang belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 362 KUHP tidak terbukti maka tuduhan pasal 363 yo pasal-pasal 55, 56 KUHP tidak pula dapat dibuktikan telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa tidak terbukti dengan nyata dan meyakinkan melanggar tuduhan Kesatu Primair dan Subsidaire dan karenanya mereka harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut maka selanjutnya harus dibuktikan oleh Pengadilan apakah tuduhan Kesatu Lebih Subsidaire dimana terdakwa-terdakwa dituduh bersalah melanggar pasal 480 yo 55, 56 KUHP dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 480 KUHP adalah :

1. Sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
2. Barang tersebut diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan;
3. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangka barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas, bahwa uang (barang itu ada pada terdakwa-terdakwa bukan karena kejahatan-an akan tetapi kepercayaan pemilik perusahaan rokok untuk menerima pembayaran tersebut dari para pembeli rokok, suatu perbuatan yang jelas tidak memenuhi unsur bahwa uang itu diketahui akan patut harus disangka diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena satu unsur pasal 480 KUHP tidak bukti maka terdakwa-terdakwa pun harus dibebaskan dari tuduhan tersebut dan dari unsur-unsur pasal 55, 56 yo KUHP-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal tuduhan Kesatu baik Primair, Subdaire maupun Lebih Subsidaire tidak terbukti telah diperbuat oleh terdakwa-terdakwa maka selanjutnya Pengadilan haruslah membahas tuduhan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tuduhan Kedua Primair yaitu terdakwa-terdakwa dituduh melanggar pasal 372 yo pasal 55 KUHP

adalah :

- Penggelapan (pasal 372);
- Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Sedang unsur pasal 55 KUHP adalah :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan: Sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur penggelapan dalam pasal 374 KUHP haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud "Penggelapan" tersebut dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal 374 KUHP di mana disebutkan adanya unsur penggelapan dan unsur-unsur lainnya dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, maka yang dimaksud unsur penggelapan dalam pasal 374 KUHP adalah penggelapan karena perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP sehingga karenanya untuk membuktikan unsur-unsur pasal 372 KUHP sekaligus juga berarti membahas unsur-unsur pasal 372 KUHP seperti dituduhkan kepada terdakwa dalam tuduhan Kedua Subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 372 KUHP adalah:

- dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hukum;
- barang itu sama sekali/sebagian kepunyaan orang lain;
- barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa Wawat, Robil dan Agus Paridi di muka Sidang telah mengakui bahwa terdakwa-terdakwa telah mengumpulkan uang sebanyak Rp. 11.082.000,- hasil dari penjualan rokok dari orang-orang bernama: Nie Hok Lay, Nie Hok Seng, Nie Hok Tjim, Pouw Ek Hwat, Pouw Tjwan Djin dan dari Arjawinangun;

Bahwa uang sebesar itu oleh terdakwa Wawat telah dimasukkan

ke dalam tas dan kemudian tasnya dikunci lalu ditaruh di tempat di kabin mobil truk bos Gudang Garam di mana terdakwa lainnya semuanya tahu keadaan uang itu;

Bahwa saksi-saksi Nie Hok Lay, Nie Hok Seng, Nie Hok Kiam, Pouw Ek Hwat, Pouw Tjwan Djin di bawah sumpah telah menerangkan bahwa mereka telah memberi rokok Sriwedari dari terdakwa Wawat dan telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa Wawat tersebut, uang mana setelah dijumlah berikuit dengan dari Arjawangunan seluruhnya berjumlah Rp. 11.082.000,—.

Bahwa uang itu menurut terdakwa-terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa-terdakwa melainkan uang hasil penjualan rokok Sriwedari yang harus terdakwa-terdakwa Wawat setorkan kepada Agen Perusahaan Rokok Sriwedari di Losari;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur Kedua dan unsur Ketiga dari pasal 372 KUHP yakni barang di mana di sini barang itu dalam bentuk uang ternyata semuanya adalah kepunyaan orang lain bukan kepunyaan terdakwa-terdakwa dan uang itu ada pada terdakwa-terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan adanya unsur-unsur Kedua dan Ketiga pasal 378 KUHP, untuk dinyatakan terbukti melanggar pasal 372 KUHP haruslah diperbuat oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di muka sidang terdakwa-terdakwa semuanya telah mungkir baik sendiri maupun bersama-sama telah menggelapkan uang sejumlah Rp. 11.082.000,— tersebut;

Bahwa uang sebesar Rp. 11.082.000,— yang disangka terdakwa di dalam kabin truk tersebut ternyata setelah mereka kembali dari persinggahan terakhir di rumah Papih telah dilaporkan hilang oleh terdakwa-terdakwa;

Bahwa menurut pembela terdakwa-terdakwa, mereka berkeyakinan uang itu diambil oleh orang lain dengan oleh anak-anaknya perusahaan Agen Rokok itu karena alasan dan latar belakang perjudian ataupun pernah bon uang;

Bahwa hanya satu saksi bernama: Sadiman yang mengetahui adanya orang membawa bungkusan dari pojok rumah Papih lari naik colt ditemani oleh orang lain menuju ke arah Barat sehingga karena itu pembela berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa tidak terbukti

bersalah telah memiliki uang sejumlah tersebut di atas dengan melawan hukum atau terdakwa-terdakwa telah tidak menyerahkan uang itu kepada yang berhak; melanggar pasal 372 KUHP dan karenanya terdakwa-terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, di mana terdakwa-terdakwa dan persoalan-persoalannya telah mengemukakan pendiriannya, maka timbullah persoalan apakah pendirian terdakwa-terdakwa dan pembela tersebut dapat diterima oleh Pengadilan sebagai hal yang dapat dipercaya ataukah tidak, sehingga kepada terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian berkisar kegiatan para terdakwa dalam hubungannya dengan kewajiban-kewajibannya menjual rokok dan menerima pembayaran dan penjualan rokok tersebut serta mengamankan uang berikut truk box Gudang Garam berikut isinya, oleh Pengadilan didapatlah data-data sebagai berikut:

Data-data dari terdakwa Wawat:

Terdakwa I menaruh kantung uang yang berisi uang sebesar Rp. 11.082.000,— begitu saja;

Terdakwa I tidak memerintahkan terdakwa III untuk menutup kaca dan mengunci pintu serta menyuruh supir (terdakwa III) agar tetap di atas truk menunggu kantong uang;

Terdakwa I sewaktu akan menuju ke terminal Colt dari rumah Papih naik ke atas kabin dengan telah melihat bahwa kantong uang tidak ada, ternyata terdakwa I tidak segera menanyakan kepada terdakwa II dan terdakwa III;

Bahkan terdakwa I sama sekali tidak kaget tidak terperanjat sewaktu melihat kantong uang tidak ada sedang terdakwa I, tahu persis kantong berisi jumlah uangnya cukup besar;

Terdakwa I dengan santainya menuju terminal colt, dan baru bertanya kepada terdakwa III setelah sampai di terminal colt;

Data-data dari terdakwa Robil;

Tanpa seizin terdakwa I ternyata terdakwa II mengajak terdakwa III untuk parkir yang sangat jauh ± 1 km dari rumah Papih dengan makan waktu 15 menit;

Terdakwa II sewaktu akan parkir duduk di depan sebelah kiri supir (terdakwa III) katanya tidak memperhatikan apakah kantong

terpal berisi uang sebesar Rp. 11.082.000,— ada atau tidak ada di tempat injak kaki adalah suatu hal yang janggal dan mustahil sebab sekalipun tidak memperhatikan pasti kantong terpal berisi uang tersebut akan juga terinjak oleh kaki terdakwa II;

Terdakwa II bersama terdakwa III sewaktu terdakwa I melaporkan di Sektor, ternyata terdakwa II dan terdakwa III dengan truknya menuju kearah Sleman ± selama 30 menit tanpa seizin terdakwa I seandainya ada maksud mencari orang yang dicurigai toh seharusnya dapat membawa dan meminta bantuan Polisi;

Data-data dari terdakwa Agus Paridi:

Terdakwa III biasanya dan sebelumnya setiap truknya AG 319 PA berhenti dan bongkar rokok, terdakwa III tidak pernah turun, justru sewaktu bongkar di rumah Papih terdakwa III turun dengan tidak lebih dulu menunggu saja terdakwa I atau terdakwa II supaya bergantian menunggu kantong uang;

Bahwa terdakwa III telah mengetahui dan bahkan mengatakan bahwa uang adalah tanggung jawab bersama mereka bertiga tetapi sewaktu akan turun di depan rumah Papih ternyata terdakwa III tidak mengunci pintu sebelah kiri, terdakwa III hanya menutup kaca dan pintunya tanpa mengunci pintu tersebut;

Bahwa sewaktu akan parkir tanpa seizin terdakwa I dan parkirnya begitu jauh di depan SMPN yang jaraknya dari rumah Papih ± 1 km dengan makan waktu selama 15 menit;

Bahwa sewaktu terdakwa III akan parkir dan naik masuk melalui pintu kiri yang katanya tidak memperhatikan apakah kantong uang ada atau tidak ada. Adalah suatu hal yang janggal dan aneh, sebab terdakwa III sewaktu naik dari pintu kiri akan duduk di belakang stir/kemudi pasti akan menginjak kantong terpal yang cukup besar tersebut kecuai apabila terdakwa III melompat dari tanah langsung duduk di belakang stir;

Bahwa selama dalam perjalanan parkir dan kembali lagi ke rumah Papih pasti biar sekejap matapun akan terlihat kantong uang itu ada atau tidaknya;

Bahwa terdakwa III sewaktu akan parkir mengatakan waktu naik truk lewat pintu kiri tersebut dalam keadaan panik;

Bahwa terdakwa III mengatakan bahwa pintu sebelah kanan tetap baik utuh dan terkunci, karena terdakwa III juga yang kemudian membuka pintu sebelah kanan;

Dengan demikian adalah sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa pintu truk Mercy yang kokoh kuat itu dibuka orang lain;

Demikian pula pintu sebelah kiri yang menghadap kerumah Papih seandainya ada yang ingin mencoba membuka pasti akan kelihatan karena terdakwa II ada di sebelah kiri;

Dan pintu truk Mercy tersebut cukup tinggi dan kokoh;

Kejanggalan lagi bagi terdakwa III kenapa justru sewaktu terdakwa I melaporkan di Sektor, terdakwa II dan terdakwa III dengan truknya menuju ke arah Sleman ± 30 menit;

Bahwa keterangan saksi Sadiman dibawah sumpah mengemukakan;

Saksi melihat ada seorang laki-laki dewasa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1980 mengkotak katik kunci berusaha membuka pintu bagian kanan truk Box Gudang Garam yang parkir di depan rumah Papih di Jatibarang, dengan memakai kawat, akan tetapi orang tersebut tidak berhasil membukanya;

Saksi tidak melihat selain orang tersebut di atas yang berusaha membuka pintu mobil, yang mengambil kantong/tas terpal dari dalam mobil truk Gudang Garam tersebut;

Saksi tidak melihat pintu truk tersebut terbuka dan pula tidak melihat ada orang mengambil kantong terpal dari truk Gudang Garam;

Ketika saksi melihat orang yang berusaha membuka pintu mobil tidak berhasil dari pojok rumah Papih saksi melihat ada seorang lain membawa kantong berbentuk Cylinder lari menyetop mobil colt menuju kearah Barat yang kemudian diikuti oleh orang yang berusaha membuka pintu truk tapi tak berhasil dan mereka bersama-sama menumpang mobil colt tersebut menuju kearah Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Pengadilan berpendapat bahwa kendaraan truk box tersebut selama terdakwa-terdakwa meladeni langganan Papih Tjwan Swie dalam membeli rokok masih berada dalam lingkungan pengawasan terdakwa-terdakwa;

Pintu samping kanan yang terkunci yang lebih jauh jaraknya dari rumah Papih daripada pintu samping kiri di depan rumah Papih di mana terdakwa-terdakwa berada baik yang di dalam rumah maupun terdakwa-terdakwa yang berada di luar rumah Papih serta tidak ramainya situasi di tempat itu dari lalu lintas kendaraan dan orang malahan waktu itu keadaan sepi, apakah dengan keadaan itu dapatlah dipercaya bahwa tas terpal berisi uang itu hilang dicuri orang,

seperti dilaporkan oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas terdakwa-terdakwa Wawat, telah melaporkan kejadian hilangnya tas terpal dan uang sebesar Rp. 11.082.000,— di dalamnya, yang ditaruh di kabin mobil truk box tersebut di atas, sementara terdakwa-terdakwa Robil dan Agus Paridi membawa mobil itu sejauh 1 km dari tempat laporan di Polisi Jatibarang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut apakah Pengadilan dapat menilainya sebagai perbuatan-perbuatan terdakwa yang jujur, dan oleh karena dapat dipercaya bahwa uang sebesar Rp. 11.082.000,— itu betul hilang;

Menimbang, bahwa secara jujur terdakwa-terdakwa akan sama melapor bila betul-betul uang hilang, mereka akan ketakutan bila uang yang ada dalam kekuasaannya hilang, sedang mereka lakukan tidak sedemikian, terdakwa I melapor, sementara terdakwa II dan terdakwa III seenaknya membawa mobil itu parkir di tempat jauh padahal uang yang dilaporkan hilang itu menurut terdakwa-terdakwa berada di kabin mobil truk yang dibawa parkir itu; Bukanlah Polisi akan melecoh kebenaran laporan itu segera;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I Wawat melapor yaitu ketika mobil truk berhenti di rumah Papih, terdakwa I yang ketika itu sedang mengurus penjualan rokok kelanggannya yaitu Papih terdakwa II dan terdakwa III seenaknya pula parkir mobil di tempat itu; terdakwa II dan terdakwa III ketika ditanya menerangkan pada waktu itu tidak mengetahui apakah tas berisi uang itu masih ada/di kabin atau tidak;

Menimbang, bahwa demikian juga terdakwa Wawat sewaktu terdakwa kembali ke truk dan melihat tidak ada uang dan tasnya itu tidak segera timbul pikiran takut malahan tenang-tenang saja dengan alasan paling-paling disimpan di bawah jok oleh kenek Robil;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian di atas Pengadilan berpendapat bahwa kejujuran daripada terdakwa-terdakwa sulit untuk dipercaya, malahan juga sulit untuk dipercaya apakah tas dan uang itu ketika terdakwa-terdakwa sampai di rumah Papih masih dibiarkan oleh terdakwa-terdakwa berada di kabin mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas perbuatan terdakwa Wawat sendirian tanpa benar-benar disertai oleh perbuatan

terdakwa-terdakwa lainnya, secara jangam merasa ketakutan oleh hilangnya uang itu sehingga mereka buru-buru melaporkan apa yang mereka terdakwa-terdakwa namakan hilangnya uang itu kepada Polisi Jatibarang hanyalah basa-basi saja sebagai dalil bahwa terdakwa-terdakwa beritikad baik telah melaporkan hilangnya uang itu sebagaimana mereka laporkan tidak memungkinkan oleh karena situasi kendaraan selalu berada dalam kekuasaan terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti uang itu telah diambil oleh orang lain di luar terdakwa-terdakwa sementara kejujuran terdakwa-terdakwa seperti tersebut di atas tidak dapat dipercaya, maka sesungguhnya terdakwa-terdakwa sendirilah yang telah mengalihkan keadaan uang berikut tasnya sebesar tersebut di atas untuk selanjutnya tidak sampai kepada yang berhak yaitu Agen Rokok Sriwedari dari Losari;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal di atas Majelis berpendapat unsur dengan sengaja memiliki uang dengan melawan hukum adalah terpenuhi dan oleh karena seluruh unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa-terdakwa telah terbukti secara syah menurut Undang-undang dan keyakinan bersalah melanggar pasal 372 KUHP, yaitu melakukan Penggelapan uang sebesar Rp. 11.082.000,- milik Agen Rokok Sriwedari di Losari;

Menimbang, bahwa seperti dikemukakan di atas pasal 374 KUHP kecuali memuat unsur Penggelapan (pasal 372 KUHP) juga mempunyai unsur bahwa:

Penggelapan itu dilakukan oleh orang yang memegang barang itu (uang itu) berhubung dengan pekerjaan, atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan terdakwa-terdakwa terhadap uang itu tidak sama, terdakwa I Wawat sebagai terdakwa pertama adalah mendapat kepercayaan sang Majikan untuk pegang uang dan mengamankannya, serta terdakwa-terdakwa lainnya mendapat kepercayaan Majikan untuk turut mengamankan uang tersebut bersama terdakwa Wawat tersebut, maka apakah kedudukan terdakwa-terdakwa itu memenuhi sejajar unsur-unsur pasal 374 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan perbuatan terdakwa-terdakwa mengurus uang serta menguasainya itu bersifat insidentil saja, terlebih-lebih pengakuan terdakwa-terdakwa bahwa

mereka baru 3 kali kerja sama, terdapatnya uang tersebut pada terdakwa-terdakwa hanyalah bersifat temporer saja yang waktunya tidak lama sehingga oleh karena itu Pengadilan berpendapat tidaklah terbukti memenuhi unsur pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 374 KUHP maka terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 372 KUHP, dan untuk itu peranan apakah yang telah diperbuat oleh terdakwa-terdakwa itu;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa I sebagai vekoper memegang uang itu maka jelas dan sebagai pelaku dari pasal 372 KUHP tersebut, sedang terdakwa-terdakwa lainnya terbukti ikut serta pasal 55 KUHP yo pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Penggelapan serta turut serta dalam Penggelapan itu melanggar pasal 372 yo 55 KUHP maka mereka haruslah dijatuhi hukuman serta membayar ongkos-ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar kecilnya hukuman yang harus ditanggung oleh terdakwa-terdakwa perlulah Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam hukuman tersebut;

Adapun hal-hal yang memberatkan dari terdakwa tersebut adalah:

Terdakwa-terdakwa mungkir keras dalam persidangan hal mana menyebabkan pemeriksaan perkara tidak lancar;

Terdakwa-terdakwa telah mengelabui petugas-petugas suatu usaha untuk mengalihkan pandangan petugas-petugas atas kejadian, sementara terdakwa-terdakwa tersebut tidak memperlihatkan ketakutan karena menurut pendapatnya ada orang lain yang akan dikambing hitamkan telah berbuat;

Adapun hal-hal yang meringankan kepada terdakwa-terdakwa adalah:

Terdakwa-terdakwa berlaku sopan dan tidak pernah sebelumnya melakukan perbuatan tercela;

Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal-pasal peraturan-peraturan hukum yang bersang-

kutan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan bahwa kesalahan tertuduh-tertuduh :

1. Wawat alias Tan In Hwat;
2. Robil bin Asti;
3. Agus Paridi alias Tan Tiang Lam;

Yang namanya tersebut di atas ini tentang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada mereka itu dalam tuduhan Kesatu Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire dan Kedua Primair tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Membebaskan mereka oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan itu;

Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh yang namanya tersebut di atas itu menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah telah melakukan kejahatan yang diatur dan diuraikan dalam pasal 372 yo 55 KUHP yaitu "bersama-sama melakukan Penggelapan";

Menghukum mereka dari sebab itu dengan hukuman penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

Menetapkan bahwa hukuman itu harus dikurangi seluruhnya dengan waktu tertuduh-tertuduh berada di dalam tahanan sementara dan di dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan hingga putusan menjadi kuat;

Menghukum pula tertuduh—tertuduh membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 500,— (Lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari: Kamis, Tanggal 30 April 1981, oleh kami: R. Soenarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rastam dan Siti Surahni sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 29 Januari 1981 No. 4/Pen.Pid./B/1981/PN Im. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaksa Murdika Maryadi dan Panitera-Pengganti Sutadi, A. Sm. Hk. dan tertuduh-tertuduh beserta Penasehat Hukumnya.